



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR : 411 / 17 / I / 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
PERIODE 2023 – 2028

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor : SK 03/SKR/PAK DESA/I/2021 Periode 2017 - 2022 perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 - 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
- b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat-Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok- kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor : SK 03/SKR/PKK DESA/I/2021 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Periode 2017 – 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak  
pada tanggal 19 Januari 2023  
KEPALA DESA NGEMPLAK,  
ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Camat Kartasura di Kartasura;
  3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kartasura di Kartasura;
  4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa/Kelurahan Ngemplak  
Nomor : 411/17/I/2023  
Tanggal : 19 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PERIODE 2023 – 2028

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA

| NO | NAMA                        | JABATAN/<br>KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3                                              | 4                                                                                                                                                  |
| 1. | SRI SUPARTININGSIH          | Ketua                                          | Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK                                                                         |
| 2. | SRI SARMINI,SE              | Wakil Ketua                                    | Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan    |
| 3. | TUTIK SURYANINGSIH          | Sekretaris 1                                   | membantu dalam menyelenggarakan serta mengorganisasi semua kegiatan baik di bidang umum, organisasi, administrasi, monitoring dan evaluasi.        |
| 4. | EPPIK WAHYU WIJAYANTI, S.Pd | Sekretaris 2                                   | Membantu tugas-tugas Sekretaris                                                                                                                    |
| 5. | SUGIHARTI, S.Pd             | Sekretaris 3                                   | Membantu tugas-tugas Sekretaris                                                                                                                    |
| 6. | SRI NURTATIK HASTININGSIH   | Bendahara                                      | mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran dana-dana PKK, menyimpan bukti- bukti pemasukan dan pengeluaran, menerima dan mengeluarkan uang |
| 7. | PUJININGSIH, S. Th          | Wakil Bendahara                                | Membantu tugas-tugas Bendahara                                                                                                                     |

B. KELOMPOK KERJA I

| NO | NAMA             | JABATAN/<br>KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                  |
|----|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                              | 4                                                                                           |
| 1. | ERNI             | Ketua                                          | Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) |
| 2  | KRIS WINARSIH    | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I                                                       |
| 3. | MULYANI          | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I                                                       |
| 4. | SRI SUWARNI      | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I                                                       |
| 5. | ENI WIDYANINGSIH | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I                                                       |

C. KELOMPOK KERJA II

| NO | NAMA                | JABATAN/<br>KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                              | 4                                                                                                                             |
| 1. | NING WIDAYATI       | Ketua                                          | Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi) |
| 2. | INDRIYATI DWI UTAMI | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II                                                                                        |
| 3. | WALIYEM             | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II                                                                                        |

|    |               |         |                                        |
|----|---------------|---------|----------------------------------------|
| 4. | DARU MAHANANI | Anggota | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II |
| 5. | SUPIYATI      | Anggota | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II |

D. KELOMPOK KERJA III

| NO | NAMA                              | JABATAN/<br>KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                              | 4                                                                                                                         |
| 1. | YUNI EKA KISWARININGSIH, S.Pd, SD | Ketua                                          | Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga) |
| 2. | LUCIA MMS, S.Pd                   | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III                                                                                   |
| 3. | INDRIYATI                         | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III                                                                                   |
| 4. | ERNI TRI SUSI                     | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III                                                                                   |
| 5. | HEPY RUSNAMI                      | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III                                                                                   |

E. KELOMPOK KERJA IV

| NO | NAMA                         | JABATAN/<br>KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPENGURUSAN | KETERANGAN                                                                                                                      |
|----|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                                              | 4                                                                                                                               |
| 1. | RETNO SUNDARI, A.Md          | Ketua                                          | Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat) |
| 2. | ASTY MELANGGAWATI, A.Md, Keb | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV                                                                                          |
| 3. | KUSUMA WINAHYU               | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV                                                                                          |
| 4. | KRISTIANA SUPRIYANTI         | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV                                                                                          |
| 5. | WARINI                       | Anggota                                        | Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV                                                                                          |

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET